

Juhanperak

e-issn: 2722-984X P-ISSN: 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KUANTAN SINGINGI (LAPORAN POLISI NOMOR: LP/40/III/2020/RIAU/RES KUANTAN SINGINGI)

ALFIYANDI

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Teluk Kuantan E Mail: Alfiandy0302@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana terhadap anak yang juga dilakukan oleh anak sudah sering terjadi dimasyarakat, untuk melindungi anak baik yang menjadi korban maupun pelaku kejahatan, maka di bentuklah Undangundang yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan yang baik bagi anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana dan apa saja faktor penghambat Penyidikan dalam Tindak Pidana terhadap anak di Polres Kuantan Singingi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/40/III/2020/Riau/Spkt/Res Kuantan Singingi. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan penyikikan yang dilakukan oleh Tim Penyikdik Kepolisian Resor Kuantan Singingi sudah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan jika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak yang sudah berumur 17 tahun tetapi belum berumur 18 tahun maka diterapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum cukup umur. Maka sanksi pidana yang dijatuhkan yaitu dilakukan pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) daerah Pekanbaru selama 3 (tiga) Bulan yang dituangkan dalam laporan hasil rapat pada tanggal 23 April 2020 dikeluarkan Penetapan oleh Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 9/Pen.Pid/2020/PN. Rengat bahwa terhadap terlapor dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Pekanbaru selama 3 (bulan). Dan adapun faktor penghambat tindak Pidana terhadap anak di Kepolisian Resor Kuantan Singingi adalah faktor internal, eksternal, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia.

Kata kunci :tindak pidana terhadap anak,penyidikan

Abstract

Crimes against children that are also committed by children have often occurred in the community, to protect children who are both victims and perpetrators of crimes, then a law is formed that truly guarantees the protection of the good interests of children. The formulation of the problem in this study is how and what are the inhibiting factors for investigations in criminal acts against children at the Kuantan Singingi Police Station in accordance with Police Report Number: LP/40/III/2020/Riau/Spkt/Res Kuantan Singingi. This research was conducted at the Kuantan Singingi Resort Police. The results of this study indicate that the investigation carried out by the Investigation Team of the Kuantan Singingi Resort Police is in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. And if the perpetrator of the crime is a child who is 17 years old but not yet 18 years old then Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is applied and it is described in Government Regulation Number 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children who have not old enough. Then the criminal sanction imposed was coaching at the Pekanbaru Social Welfare Institution (LPKS) for 3 (three) months which was stated in the report on the results of the meeting on April 23, 2020, a decision was issued by the Rengat District Court Number: 9/Pen.Pid/2020/ PN. Rengat that the reported party is in the education, coaching and mentoring program at the Social Welfare Organization in Pekanbaru for 3 (months). And the inhibiting factors for criminal acts against children at the Kuantan Singingi Police Resort are internal, external factors, facilities and infrastructure and human resources.

Keyword: crimes against children, investigations

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep "Indonesia adalah negara hukum" mengandung arti bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, dimana kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut "melanggar hukum", karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum yang telah berlaku.

Dalam pergaulan hidup dimaksud pada hakekatnya setiap manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materil ataupun immaterial. Dimana didalam upaya mencapai tujuan tersebut, tidak sedikit kemungkinan timbul kebersamaan bahkan mungkin sebaliknya tidak sedikit yang saling bertubrukan atau bertentangan satu sama lainnya. Pertentangan yang timbul akan mengakibatkan adanya suatu kekacauan atau kerusuhan bahkan kemungkinan dapat menimbulkan tindakan anarkis, sedangkan kondisi yang sedemikian bukanlah merupakan hal yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam pergaulan hidupnya adalah terciptanya kehidupan yang tertib, damai, dan tentram.

Peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan sebagaimana yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana. Larangan atau keharusan mana disertai dengan ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan menjalankan pidana dan melaksanakan pidana.

Pesatnya perkembangan dunia saat ini telah merubah wajah dunia menjadi tanpa batas, yang ditandai dengan kemajuan teknologi baik alat transportasi maupun komunikasi. Sehingga proses perpindahan budaya dan nilai-nilai sosial dari satu wilayah ke wilayah lain menjadi sangat cepat, khususnya di Indonesia perubahan nilai-nilai sosial semakin nyata dalam jangka waktu yang sangat singkat. Pergaulan anak-anak dan remaja di era 80-an sangat jauh berbeda dengan era 90-an bahkan pada saat sekarang ini. Hal yang dahulu dianggap tabuh menjadi hal yang biasa pada saat ini. Perubahan nilai-nilai tersebut, kemudian menjadi pemicu atau merupakan salah satu kriminogen dari munculnya perilaku menyimpang dari seorang anak.

Masalah perilaku anak kini semakin menggejala di masyarakat baik di negara maju maupun di negara berkembang.Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk polapola perilaku dan hubungan masyarakat.

Kenakalan anak setiap tahun semakin meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya pada orang tua.

Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, maka tidaklah mengejutkan sembilan dari sepuluh anak dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Pada bulan Januari hingga Mei tahun 2002, ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih menyedihkan lagi, sebagian besar (84,2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orangorang pemuda dan dewasa. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres, Polda, dan Mabes). Pada rentang waktu yang

sama, yaitu Januari hingga Mei tahun 2002 tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (Anak Sipil, Anak Negara, dan Anak Pidana) tersebar di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. Sebagian besar, yaitu 53,3% berada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa dan pemuda. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korbanberbagai tindak kekerasan. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum *(children in conflict with the law)*.

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyadarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain. Merujuk pada makna diatas, maka lembaga-lembaga yang terkait dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, dalam hal ini dimulai dari lembaga yang bertugas dalam proses penyelidikan hingga pada lembaga yang bertugas dalam tahap pelaksanaan putusan, yakni diawali pada institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, hingga diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, rangkaian proses hukum bagi orang yang dituduh melakukan tindak pidana akan melalui tahapan penyelidikan, tahapan penyelidikan, tahapan penuntutan, tahapan persidangan, dan tahapan menjalani eksekusi. Artinya sejak penangkapan sampai menjalani hukuman orang tersebut akan berhadapan dengan institusi yang mempunyai kewenangan monopoli secara eksklusif untuk melakukan kekerasan, yakni negara. Selain hal itu, negara secara sah membuat instrumen represi dan mendayagunakan instrumen tersebut secara legal dan terlegitimasi.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 26 menjelaskan bahwa:

- Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai Penyidik;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.
- 4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berkaitan dengan anak sebagai subyek hukum pada Peradilan Pidana, maka pasal 45 KUHP memberikan deinisi anak yang belum dewasa apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan supaya yang bersalah tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, ataupun pemeliharanya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapus dengan lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak.

Kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya seringkali menimbulkan dilema. Disisi lain Indonesia dalam sistem peradilan pidananya menganut asas kesamaan dimata hukum (equality before the law), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP atau KUHP yang ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan yang mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak menggambarkan usia tertentu yang memiliki masa depan yang panjang.

Undang-Undang Pengadilan Anak dan KUHAP, mengingat bahwa terkadang anak disamakan perlakuannya dengan orang dewasa dalam proses penyidikannya sehingga hak-hak anak terabaikan.

Penyidikan dalam pasal i angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur daklam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (begrips

bepaling)sesuai dengan konteks pasal 1 angka 2 KUHAP dengan kongkret dan factual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut :

- 1. Tindak pidana yang telah dilakukan
- 2. Tempat tindak pidana yang telah dilakukan (locus delicti)
- 3. Cara tindak pidana dilakukan
- 4. Dengan alat apa alat tindak pidana dilakukan
- 5. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan
- 6. Siapa pelakunya

METODE

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

a. Study Kepustakaan

Metode ini merupakan Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengiventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan data juga dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai sumber yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap anak melakukan kekerasan teradap anak yang diproses secara hukum oleh Penyidik Satuan Reserse KriminalKepolisian Resor Kuantan Singingi.

HASIL

A. Penyidikan dalam Tindak Pidana terhadap anak di Polres Kuantan Singingi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor:LP/40/III/2020/Riau/Spkt/Res Kuantan Singingi

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan dalam pasal i angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur daklam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk

mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian *(begrips bepaling)* sesuai dengan konteks pasal 1 angka 2 KUHAP dengan kongkret dan factual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- 1. Tindak pidana yang telah dilakukan
- 2. Tempat tindak pidana yang telah dilakukan (locus delicti)
- 3. Cara tindak pidana dilakukan
- 4. Dengan alat apa alat tindak pidana dilakukan
- 5. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan
- 6. Siapa pelakunya

Sebelum penulis menguraikan mengenai Penyidikan dalam Tindak Pidana terhadap anak di Polres Kuantan Singingi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/40/III/2020/Riau/Spkt/Res Kuantan Singingi, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, yang dilakukan penyelidikan oleh unit Perlindungan anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Kuansing, yaitu sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Penyidikan dalam Tindak Pidana terhadap anak yang penulis teliti ini terjadi pada tanggal 14 Maret sekitar pukul 20.00 WIB, di pondok Desa Pulau Bungin Kecamatan Kuantan Tengah dan sebuah rumah kosong di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan pelaku bernama PUJA ANDIKA Alias PUJA Bin SUDIR yang lahir di Inuman pada tanggal 09 September 2003, Agama Islam, pekerjaan penjaga permainan mandi bola, alamat Beringin Taluk RT 009/RW 003 Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuanatan Singingi, sedangkan korban bernama ISTA DWI AULIA Als ISTA Binti AMRIL yang masih berusia 15 tahun yang merupakan pacar dari tersangka PUJA ANDIKA Alias PUJA Bin SUDIR.

Kejadian tersebut bermula ketika tersangka dna pacar tersangka ISTA DWI AULIA pergi jalan dengan menggunakan sepeda motor menuju Pulau Bungin, setelah sampai di Pulau Bingin tersangka mengajak korban untuk main seperti orang dewasa.awalnya korban menolak ajakan tersebut dengan alasan tersangka takut hamil, lalu tersangka meyakinkan korban dengan berkata abang bakalan bertanggung jawab dan kemudian korban menjawabya sudah, sebentar saja ya.

Lalu tersangka mulai mencium korban, membaringkan dan membuka pakaian korban dan pakaiannya, maka terjadilah persetubuhan antara tersangka dan korban. Setelah melakukan persetubuhan tersangka dan korban pergi ke Taman Jalur dan kumpul dengan kawan-kawan tersangka dan kemudian pulang.

Yang kedua pada malam Jumat tersanagka mengajak korban untuk berjumpa di Taman Jalur Taluk Kuantan setelah berjumpa tersangka mengajak korban pergi kerumah kosong yanag ada di Desa Beringin Taluk untuk melakukan lagi hubungan suami istri yang pernah mereka lakukan. Awalnya korban menolak dengan alasan takut hamil, kemudian tersangka meyakinkan akan bertanggungjwab jika korban hamil dan gk akan tembakin didalam lagi. Sesaampainya dirumaah kosong tersebut tersangka lalu memeluk, mencium dan membaringkan korban dan tersangka kembali melakukan persetubuhan dengan korban.

Yang ketiga sampai kesepuluh tersangka tidak ingat lagi, tetapi tersangka ingat melakukan persetubuhan dengan korban dirumah kosong Desa Beringin Tauk. Yang terakhir pada saat tersangka bertemu dengan korban dijalan, kemudian tersangka memanggil dan mendekati korban serta mengajaknya untuk bercerita, lalu tersangka membawa korban jalan-jalan ke Taman Jalur untuk membeli Pop Ice. Setelah itu tersangka kembali mengajak korban untuk melakukan persetubuhan lagi karana sudah lama gak main. Awalnya korban menolak dengan alasan masa main terus dan tersangka menjawab please sekali ini aja lagi yang, kemudian korban menyetujuinya, lalu tersangka dan korban pergi kerumah kosong di Desa Beringin Taluk tempat biasa mereka melakukan persetubuhan tersebut. Setelah sampai di rumah kosong tersebut lalu tersangka mulai mencium, membuka seluruh pakaian hingga mereka bugil dan mereka kembali bersetubuh. Sampai akhirnya tersangka membuang spermanya didalam vagina korban, dan kemudian setelah itu mereka pulang kerumah masing-masing.

Kejadian diatas tersebut baru diketahui oleh saksi yang juga sebagai pelapor yang merupakan ayah kandung korban. Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret sekitar pukul 20.00 WIB korban pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan saksi, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi mendapat informasi dari nenek korban bahwa korban pergi keluar rumah dengan alasan pergi kerumah teman, kemudian saksi mencoba mencari kerumah korban tersebut akan tetapi tidak ditemukan keberadaan korban. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 korban baru kembali kerumah, saksipun menanyakan kepada korban darimana dan kenapa tidak pulang beberapa hari ini, namun korban hanya diam dan tidak mau menjawab. Kemudian saksi

membawa korban ke Mapolres Kuantan Singingi dan setelah saksi tanya kemudian korban mengaku sudah disetubuhi oleh tersangka PUJA ANDIKA Alias PUJA Bin SUDIR.

Atas kejadian tersebut saksi selaku orang tua korban merasa dirugikan dan melaporkan tersangka PUJA ANDIKA Alias PUJA Bin SUDIR ke Polres Kuantan Singingiguna pengusutan lebih lanjut.

2. Penyidikan dan Penangkapan

Berdasarkan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi Akp Andi Cakra Putra, S.i.k selaku penyidik pada satuan Reserse Kriminal Polres Kuansing menerangkan bahwa:

Dasar melakukan penyelidikkan dan Penyidikkan yaitu Laporan polisi Nomor: LP/40/III/2020/Riau/Spkt/Res Kuansing, tanggal 18 Maret 2020 dengan Surat Perintah Tugas Kepala kepolisian Resor Kuantan Singingi Nomor: SPgas/22/III/Res.1.24/2020/Riau Reskrim, tanggal 18 Maret 2020 dan Surat perintah penyidikkan Nomor:SPPD/19/III/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 20 Maret 2015.

- a. Proses Penyelidikkan
- 1. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi:
- 1) Amril Alias Buyung Bin Yahya.

Menerangkan:

- bahwa baru mengetahui kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib di rumah saksi yang terletak di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dan mengetahui hal tersebut dari Sdri Ista Dwi Aulia.
- yang melakukan dugaan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur adalah Sdr Fuja Andika dan yang menjadi korbannya Sdri Ista Dwi Aulia yang berumur sekitar 15 tahun.
- kondisi Sdri Ista Dwi Aulia daat ini dalam keadaan sehat namun lemas dan pusing
- Sdri Ista Dwi Aulia adalah anak kandung saksi
- 2) Ista Dwi Aulia Alias Ista Binti Amril.

Menerangkan:

- Terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada bulan Januari 2020 hingga bulan Februari 2020
- Yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah saksi sendiri

- Yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah Sdr Fuja Andika Alias Fuja, usia 17 Tahun
- Saksi kenal dengan tersangka sejak Bulan Oktober 2019 dan berpacaran sejak tanggal 02 November 2019
- Saksi/korban disetubuhi berkali-kali dan tidak ingat lagi berapa jumlahnya
- Pertama kali korban disetubuhi oleh tersangka pada tanggal 04 Januari 2020 sekitar Jam 21.30
 Wib di sebuah pondok Desa Pulau Bungin Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
- Setelah korban disetubuhi oleh tersangka, kelamin korban terasa perih
- Korban tidak menceritakan kepada orang tua korban ataupun orang lain
- Kedua kali korban disetubuhi oleh tersangka pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitan jam 20.30 disebuah rumah kosong Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
- Tersangka tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korban dalam melakukan persetubuhan
- 2. Upaya Laporan Sosial Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Sebagai Korban

Penulis melakukan Wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aipda Arry Elyon Andra pada tanggal 07 Oktober 2020 upaya apa yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur.

Tanggapan Aipda Arry Elyon Andra Selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut:

Proses penyidikan terhadap anak juga memerlukan Laporan sosial yang dimaksudkan untuk membantu memperlancar proses penyidikan dan pemeriksaan kepolisian sesuai dengan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun laporan sosial ini meliputi data/informasi tentang identitas klien yang bersangkutan, akibat yang ditimbulkan dari masalah/kasus tersebut, riwahat pertumbuhan dan perkembangan klien anak, latar belakang orang tua dan keluarga tempat tinggal klien, latar belakang pengasuhan dalam keluarga klien anak, hubungan psikososial klien

dengan orang tua, keluarga dan lingkungan sosial klien anak, kondisi sosial ekonomi keluarga, harapan dan keinginan keluarga dalam menghadapi kasus klien anak dan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya.

3. Upaya Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri

Penelitian Kemasyarakatan dalam penelitian ini dilaksanakan berdasarkan surat Penyidik Kepolisian Resor Kuantan Singingi tanggal 23 Maret 202, nomor BP/161/X/Res.1.24./2020/Reskrim perihal permintaan Penelitian Kemasyarakatan Tersangka atasnama Puja Andika Alias Puja Bin Sudir. Penelitian Kemasyarakatan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan klien dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, ekonomis dan lain sebagainya.

Berdasarakan hasil Penelitian Kemasyarakatan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan klas II Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 merekomendasikan agar dalam memberikan sangkaan, dakwaan dan putusan kepada Klien Puja Andika Alias Puja Bin Sudir tetap memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Demi kepentingan terbaik, apabila klien terbukti bersalah, klien dijatuhi dengan putusan "Pidana Penjara" sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas IIA Pekanbaru.

b. Proses Penangkapan

Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Kapolres Kuantan Singingi dengan pertimbangan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dilakukan oleh tersangka Puja Andika Als Puja Bin Sudir berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Maka Kapolres Kuantan Singingi memberikan perintah kepada :

1) Nama : Arry Elyon Andra

Pangkat/NRP: Ajun Inspektur Polisi Dua / 82070116

Jabatan : Ps. Kanit Idik IV Sat Reskrim Polres Kuansing

2) Nama : Romi Mardian Tomi

Pangkat/NRP : Brigadir Polisi / 86031778

Jabatan : Anggota Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Kuansing

3) Nama : Yantini

Pangkat/NRP : Brigadir Polisi Satu / 96080289

Jabatan : Angota Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Kuansing

4) Nama : Arimbi Ika Erfiana

Pangkat/NRP: Brigadir Polisi Satu / 96120217

Jabatan : Angota Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Kuansing

5) Nama : Dadan Ahmad Rafi

Pangkat/NRP: Brigadir Polisi Dua/ 99010322

Jabatan : Angota Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Kuansing

Untuk melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka:

Nama : Puja Andika Als Puja Bin Sudir

TTL: Inuman, 09 September 2003

Agama: Islam

Alamat: Desa Beringin Taluk Kec. Kuantan

Tengah Kab. Kuansing

Pada tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wib piak yang berwajib melakukan penangkapan terhadap tersangka Puja Andika Als Puja Bin Sudir yang di dampingi oleh Sdr Sudir Ayah Kandung tersangka di lokasi tempat bekerja tersangka yankni di aea permainan mandi bola Taman Jalur Taluk Kuantan. Setelah melakukan penangkapan, tersangka langsung diamankan oleh petugas di Rutan Mapolres Kuantan Singingi.

c. Proses Penahanan

Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Kapolres Kuantan Singingi berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur yang dapat dikenakan penahanan. Dengan pertimbangan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Maka Kapolres Kuantan Singingi memberikan perintah penahanan kepada:

1) Nama : Arry Elyon Andra

Pangkat/NRP: Ajun Inspektur Polisi Dua / 82070116

Jabatan : Ps. Kanit Idik IV Sat Reskrim Polres Kuansing

2) Nama : Romi Mardian Tomi

Pangkat/NRP: Brigadir Polisi/86031778

Jabatan : Anggota Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Kuansing

3) Nama : Dadan Ahmad Rafi

Pangkat/NRP: Brigadir Polisi Dua/ 99010322

Jabatan : Angota Unit Idik IV Sat Reskrim Polres Kuansing

Untuk melakukan penahahan terhadap seorang tersangka:

Nama : Puja Andika Als Puja Bin Sudir

TTL : Inuman, 09 - 09 - 2003

Agama : Islam

Alamat : Desa Beringin Taluk Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing

Pada Hari Kamis Tanggal 19 Maret 2020 sekitar Pukul 18.00 Wib petugas Polres Kuantan Singingi melakukan penahanan terhadap tersangka Puja Andika Als Puja Bin Sudir di Rutan Polres Kuantan Singingi selama 7 (tujuh) hariterhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan 25 Maret 2020. Namun dikarenakan bahwa pemeriksaan tersangka atau perkaranya masih belum selesai, maka Polres kuantan singingi melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka selama 8 (delapan) hari terhitung mulai Tangga 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2020 yang telah mendapat persetujuan dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

B. Faktor Penghambat Penyidikan dalam Tindak Pidana terhadap Anak di Polres Kuantan Singingi Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/40/III/2020/Riau/Spkt/Res Kuantan Singingi

Faktor adalah satu hal, keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Agar terselenggara kemampuan Polri yang berkualitas sesuai faktor penegak hukum yang diharapakan Polri dapat profesional, efektif, efisien dan modern yang masingmasing dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Profesional

Wujud dari profesional yakni pelaksanaan tugas yang didasari adanya etika profesi sehingga terselenggarasecara tertib, ilmiah dan santun.

b. Efektif

Efektif yang dimaksud yakni kemampuan melaksanakan tugas dan mencapai sasaran secara tepat dalam waktu yang singkat, daya dan dana yang sekecil-kecilnya.

c. Efisien

Efisien merupakan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengfan benar dan penyelesainnya sesuai dengan ketentuan seperti yang telah diharapkan.

d. Modern

Wujud dari modern yakni berpikir maju, startegis dan mencapai hasil dengan bantuan berbagai peralatan teknologi sehingga semua dapat diselesaikan secara profesional, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bripka Donald Syaputra, S.H. Hal – hal yang menjadi faktor penghambat Penyidikan dalam Tindak Pidana terhadap anak di Polres Kuantan Singingi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/40/III/2020/Riau/Spkt/Res Kuantan Singingi adalah :

1. Faktor internal

Dalam kasus ini, pada dasarnya pihak kepolisian tidak banyak menemukan kesulitan-kesulitan baik didalam melakukan penangkapan maupun dalam melakukan proses pelaksanaan penyidikan, karena pada umumnya anak-anak itu tidak begitu menyadari dengan apa yang dilakukannya dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri. Namun, kualitas dan kemampuan Polres seperti yang telah dijelaskan diatas harus terus ditingkatkan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan agar tindak pidana terhadap anak tidak terjadi lagi di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang dapat ditemui oleh penyidik adalah cara dalam memberikan pengertian terhadap orang tua/wali atau keluarga dari anak yang melakukan tindak pidana, karena pada dasarnya mereka sulit untuk mengintropeksi diri tentang peran mereka sebagai orang tua yang pada satu sisi mereka sebagai bapak atau ibu dan disisi lain mereka sebagai teman atau bahkan relasi sehingga sebagaian besar orang tua menganggap sudah memberikan yang terbaik untuk anaknya. Sehingga mereka tidak percaya kalau anaknya sampai terlibat dalam suatu kasus atau perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana, bahkan tindak pidana pesetubuhan dengan anak dibawah umur.

Dalam kasus ini penyidik dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dari Polres Kuantan Singingi yakni AIPDA ARRY ELYON ANDRA pada hasil wawancara mendapatkan beberapa kesulitan atau penghambat dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur, yakni penyidik mengalami

kesulitan dalam menghadirkan saksi-saksi dikarenakan banyaknya saksi yang harus dihadirkan dan pihak penyidik dari kepolisian menerapkan sistem "jemput bola" yang artinya harus menjemput satu-persatu dari masing-masing saksi di tempat yang berbeda sehingga proses pelaksanaan penyidikan memakan waktu atau menghabiskan banyak waktu hanya untuk menjemput saksi-saksi tersebut ke tempat penyidikan guna untuk dimintai keterangan karena penyidik sendiri diberi batas waktu oleh kejaksaan selama 7 (tujuh) hari untuk penahanan selama proses penyidikan. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP tentang Alat bukti yang sah, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, lihat sendiri dan dia alami sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPDA DADAN AHMAD RAFI, pada saat proses pemeriksaan atau penyidikan pihak penyidik mengalami kesulitan lain yakni pelaku selalu memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menguji kesabaran dari penyidik itu sendiri, tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat diatasi secara profesional oleh pihak penyidik karena penyidik memaklumi sifat pelaku yang masih tergolong anak-anak. Setelah pihak penyidik dari kepolisian melakukan pemeriksaan secara rinci dan detail pada akhirnya pelaku mengakui kesalahan yang telah dilakukan yakni telah melakukan persetubahan terhadap korban Ista Dwi Aulia yang merupakan pacar dari tersangka.

3. Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung yang menjadi penghambat penyidikan dalam tindak pidana terhadap anak di Polres Kuantan Singingi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/40/III/2020/Riau/Spkt/ Res Kuantan Singingi salah satunya yaitu dari sarana Polisi Wanita, yakni masih minimnya Polisi Wanita di Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Kuantan Singingi.

4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, Organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup itu semua memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum khususnya dalam tindakan pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur diwilayah Polres Kuantan Singingi. Dalam hal sumber daya manusia di Polres Kuantan Singingi kebanyakan tamatan SLTA/ sederajat sehingga semakin rendah pendidikan seseorang, maka sedikit pula ilmu yang dmikinya. Sehingga dalam hal penegakan hukum sumber daya manusia merupakan faktor penting agar terciptanya cita-cita

yang termuat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Aipda Arry Elyon Andra Selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa tindakan persetubuhan terhadap anak dibawah umur terjadi karna krisismoral yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian minimnya penanaman pondasi Agama serta pendidikan tentang kondisi lingkungan yang diberikan oleh orang tua tidak tepat melihat anak adalah seorang yang mempunyai kondisi lemah lebih mudah diintimidasi dan dibujuk. Oleh karena itu, anak dibawah umur merupakan target yang potensial terhadap tindak kekerasan seksual baik tindakan pemerkosaan, pencabulan maupun eksploitasi seksual anak dibawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Akp Andi Cakra Putra, S.i.k selaku penyidik pada satuan Reserse Kriminal Polres Kuansingi, angka tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur jumlahnya sedikit apabila dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Hal ini terjadi karena minimnya tingkat kesadaran hukum masyarakat yang beranggapan bahwa kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur merupakan aib bagi keluarga korban jika diangkat dalam pemberitaan publik. Kemudian dalam praktek perlindungan hukum terhadap persetubuhan terhadap anak dibawah umur dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ada pihak yang dirugikan, yang berupa pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang bahkan mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan. Oleh sebab itu, salahsatu upaya untuk mendapatkan suatu jaminan hukum yang pasti, korban dapat melapor kepada aparat penegak hukum maupun lembaga swadaya masyarakat pemerhati anak untuk mendapat perlindungan dan dampingan hukum.

Analisis penulis mengenai faktor-faktor atau hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur dikarenakan sifat dan sikap anak itu sendiri yang masih dalam keadaan labil sehingga penyidik dituntut bukan hanya cerdas, pandai dan ahli melainkan juga harus memiliki kesabaran, kebijaksanaan dan pengetahuan tentang manusia yang lebih dalam melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap anak. Namun, selain faktor-faktor diatas, faktor penegak hukum juga mempengaruhi tindakan dan perilaku penyidik dalam penyidikan tindak pidana dimana anak sebagai pelaku tindak pidana seperti minimnya sarana dan prasarana yang tersedia.

Menurut Serjono Soekanto yang menyatakan bahwa sarana dan Prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakkan hukum, tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyelesaikan peran yang seharusnya. Maka dari itu untuk memudahkan proses pemeriksaan agar berjalan dengan lancar, diperlukan sarana dan prasarana atau fasilitas yang lengkap dan memadai.

Selain dari pada itu penyidik perlu memahami ruang lingkup tugas dan kewenangannya sebagai penyidik anak untuk dapat membedakan proses dan sistem kerja dalam penyidikan pelaku tindak pidana anak dengan pelaku tindak pidana orang dewasa serta penyidik juga harus mampu menjalankan prosedur penyidikan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian upaya pelaksanaan penegakkan hukum yang nyata dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tercipta tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib.

KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan bab-bab tersebut diatas yang berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka sampailah penulis pada bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dari pembahasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Penyidikan dalam Tindak Pidana terhadap anak di Polres Kuantan Singingi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/40/III/2020/Riau/Spkt/Res Kuantan Singingi yaitu Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Upaya Laporan Sosial Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Sebagai Korban, Upaya Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri.
- 2. Faktor Penghambat Penyidikan dalam Tindak Pidana terhadap Anak di Polres Kuantan Singingi Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/40/III/2020/Riau/Spkt/Res Kuantan Singingi yaitu penyidik mengalami kesulitan dalam menghadirkan saksi-saksi dikarenakan banyaknya saksi yang harus dihadirkan dan pihak penyidik dari kepolisian menerapkan sistem "jemput bola" yang artinya harus menjemput satu-persatu dari masing-masing saksi di tempat yang berbeda sehingga proses pelaksanaan penyidikan memakan waktu atau menghabiskan banyak waktu hanya untuk menjemput saksi-saksi tersebut ke tempat penyidikan guna untuk dimintai keterangan karena penyidik sendiri diberi batas waktu oleh kejaksaan selama 7 (tujuh) hari untuk penahanan selama proses penyidikan, faktor penegak hukum juga mempengaruhi

tindakan dan perilaku penyidik dalam penyidikan tindak pidana dimana anak sebagai pelaku tindak pidana seperti minimnya sarana dan prasarana yang tersedia.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis lampirkan sebelumnya, selanjutnya penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dinilai perlu untuk di perhatikan:

- Hendaknya perlu ditingkatkan dan digalakkan kegiatan-kegiatan dan program-program yang bentuknya bimbingan maupun penyuluhan yang sifatnya religi maupun edukatif yang berkaitan dengan hukum agar terciptanya masyarakat yang mempunyai moral dan kesadaran hukum yang tinggi.
- 2. Orang tua hendaknya lebih berperan aktif dalam menjaga masa depan anak-anaknya,sehingga tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak terjadi lagi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Andrisman, Ari. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas, dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas lampung.

Dellyana, Shant. 1998. Konsep penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.

Gultom, Samuel. 2003. *Mengadili Korban : Praktek Pembenaran Terhadap Kekerasan Negara*. Jakarta : Elsam.

Marpaung, Ieden. 2011. *Proses penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidika)*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Marwan dan Jimmy. P. 2009. Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher

Muhammad, Noor. 2001. Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan dalam Hak Sipil dan Politik. Jakarta: Elsam.

Moeltjatno. 2005. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Prakoso, Djoko. 1986. Kedudukan Justiabel di dalam KUHAP. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Poernomo, Bambang. 1992. Asas-. Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia

Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sambas, Nandang. 2010. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana